BAB II

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

(MSDM) PEMBIMBING IBADAH HAJI

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut islam adalah semua kegiatan yang mengatur sumber daya manusia untuk dimanfaatkan beribadah kepada Allah bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia islami yang baik ialah *siddiq, amanah, fatonah* dan *tablig*. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil untuk mengukur keunggulan sumber daya manusia islami. Semua sifat dan keadaan yang ideal, tentunya tidak akan ada dengan sendirinya melainkan harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah SWT dan Hadist Nabi Muhammad SAW:

a. Firman Allah SWT Q.S. Ash Shaff ayat 4

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (O.S. Ash Shaff ayat 4).

Berdasarkan Q.S. Ash-Shaff ayat 4 Allah menjelaskan mengenai konsep-konsep manajemen dalam berorganisasi, bekerja dalam sebuah barisan yang teratur dan kokoh, bahwa Allah SWT menyukai mukmin yang berjuang dalam sebuah bangunan yang kokoh. Ciri dari bangunan yang kokoh adalah seluruh komponen di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Dapat dirinci, bahwa soliditas organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: masingmasing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian pelaksanaan program (pembagian potensi dan pemanfaatan kemampuan). Dalam hal ini, diperlukan adanya ketepatan di dalam penempatan orang. Siapa yang harus jadi tiang, jendela, atap dan sebagainya.

b. Firman Allah SWT Q.S. Ar-Raad ayat 11

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" (Q.S. Ar-Raad ayat 11).

Maksud dari Q.S. Ar-Raad ayat 11 bahwa bekerja keras dan cerdas adalah yang utama, untuk itu tidaklah heran jika dalam etos kerja tidaklah jauh beda antara etos kerja orang islam dengan etos kerja nonislam, yang membedakannya hanyalah pada pemikiran dan penerapannya. Bahkan semangat kerja orang nonmuslim ada yang melebihi orang islam, oleh karena itulah iman seorang muslim penting untuk dijadikan acuannya (adieenilmu.blogspot.com).

Dalil-dalil tersebut menjelaskan bahwa untuk berbuat secara terencana yang disenangi Allah SWT dan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berlaku adil dibutuhkan suatu keahlian dalam pengelolaannya. Manajemen organisasi berada dalam sebuah barisan yang teratur dan kokoh seperti halnya sebuah bangunan yang kokoh yaitu seluruh komponen di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya diikuti usaha dan kerja keras dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

c. Hadits Nabi Muhammad SAW

"Kalian semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya" (H.R. Bukhori).

d. Hadits Nabi Muhammad SAW

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Sababat bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah menjawab: Apabila suatu jabatan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya" (H.R. Bukhori).

Berdasarkan hadits tersebut bahwa manusia adalah seorang pemimpin dan harus bertanggung jawab dengan kepemimpinannya, seperti halnya seorang pembimbing yang membimbing jama'ah. Dalam menempatkan tenaga kerja atau petugas pembimbing hendaknya disesuaikan dengan bakat dan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya agar semua yang diharapkan akan tercapai. Penempatan seseorang sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu karakteristik profesionalisme Islam.

Pada intinya manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut islam tetap mengacu pada pencapaian kesejahteraan yang diridhoi oleh Allah, tuhan semesta alam, bagaimanapun caranya. Memiliki tata kelola manajemen yang kokoh, memerlukan kecermatan dalam menganalisa dan menentukan kualitas sumber daya manusia yang diperlukan dalam penempatan posisi kerja sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Secara umum manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Malayu (2005:10) adalah suatu bidang ilmu atau seni yang khusus mempelajari atau mengatur hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau instansi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah bagian dari manajemen dan lebih memfokuskan mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang efektif dan efisien secara optimal.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan (*goal*) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis (http://id.wikipedia.org/wiki/)

Agar pengertian manajemen sumber daya manusia (MSDM) lebih jelas, maka di bawah ini dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Mangkuprawira, (2004:5) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan penerapan pendekatan sumber daya manusia (SDM), dimana

- secara bersama-sama terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk sebuah perusahaan dan karyawan, yang keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kesatuan kebersamaan yang utuh.
- 2. Malayu S.P Hasibuan (2005.10) Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
- 3. Agus Tulus (1996:3) memiliki pandangan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah perencanaan, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab manajemen sumber daya manusia (MSDM) mempunyai peranan penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. Manajemen sumber daya manusia ini mempunyai kekhususan dibandingkan dengan manajemen secara umum atau sumber daya lainnya, karena yang dimanage manusia, sehingga kegagalan atau keberhasilan sumber daya manusia ini akan memiliki dampak sangat luas.

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola organisasi termasuk manusia itu sendiri, sehingga manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini tidak dapat mungkin terwujud tanpa peran aktif dari karyawan, meskipun perusahaan memiliki faktor produksi lainnya dengan baik, seperti modal yang besar, mesin

yang canggih, dan lain-lain. Dengan demikian, fokus kajian manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) akan terus berkembang sesuai kemajuan peradaban dan teknologi. Persaingan yang ketat di antara perusahaan akan semakin mendorong peningkatan kualitas karyawannya untuk menghadapai tantangan-tantangan dan tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Karena sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen bagi terwujudnya tujuan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan sebuah cara efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan, termasuk ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) serta keragaman sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam organisasi, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran SDM (Kadarisman, 2012:6). Hal ini dikarenakan tujuan dibuatnya organisasi berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dan sebagai SDM dalam semua kegiatan institusi atau organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan pilihan yang memiliki arti strategi bagi bangsa Indonesia, karena proses pembangunan nasional yang harus berkesinambungan dan dinamis meniscayakan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (akhlak, moral, etika, intelektual). Di samping itu, sumber daya manusia yang berkualitas akan memungkinkan bangsa Indonesia

merebut keunggulan kompetitif atas bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh sebab itu, untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan dan pengembangan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu persyaratan umum (Notoatmodjo, 2003: 3).

Peningkatan sumber daya manusia terutama pembimbing ibadah haji adalah agenda penting dan merupakan bagian integral dari progam pengembangan pembimbingan ibadah haji. Pembimbing ibadah haji mempunyai fungsi, peran, dan tugas yang sangat strategis dalam pembangunan Nasional di bidang pembimbingan ibadah haji, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesional yang bermartabat. Profesionalitas pembimbing ibadah haji akan menghasilkan proses dan hasil pembimbingan yang bermutu dalam mewujudkan jama'ah haji mandiri dan berkualitas (kbih.arwaniyyah.com). Hal ini guna mewujudkan tercapainya kepuasan jama'ah dan kesuksesan ibadah haji mulai dari tanah air sampai di tanah suci. Karena ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun islam yang kelima, ibadah haji menjadi suatu kesempurnaan ibadah bagi seluruh umat muslim di dunia.

2.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Menurut Hasibuan (2000:21-22) fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia (MSDM) meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional.

2.2.1. Fungsi Manajerial

Fungsi manajerial merupakan fungsi pokok dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadi patokan utama seorang pemimpin atau manajer perusahaan dalam mencapai terwujudnya tujuan perusahaan.

Fungsi manajerial dalam manajemen manajemen sumber daya manusia meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Malayu, 2000:21). Sedangkan menurut George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981:173) mendefinisikan bahwa perencanaan SDM adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi, guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dengan tujuan untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan, menghindari terjadinya mismanajemen yang tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrut, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan (www.im3unismuh.wordpress.com).

Perencanaan merupakan proses kegiatan pengambilan keputusan yang mengandung peramalan masa depan tentang fakta, kebutuhan

organisasi yang berhubungan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan se-efisien mungkin. Jadi perencanaan harus dapat menggariskan segala tindakan organisasi agar berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai terwujudnya tujuan secara efektif (Malayu, 2000:22).

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian berarti menentukan pembagian tugas di antara seluruh pegawai yang ada agar termotivasi dalam bekerja.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik (Malayu, 2000:22). Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis.

Pengarahan berarti aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien agar termotivasi dalam bekerja untuk mencapai sebuah tujuan.

4. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan kerja (Malayu, 2000:22).

Fungsi pengendalian berhubungan dengan pengendalian, pengawasan, dan pengontrolan aktivitas-aktivitas pegawai agar sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Pengendalian berarti aktivitas penilaian kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan.

2.2.2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan basic (dasar) pelaksanaan proses manajemen yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia meliputi:

1. Pengadaan SDM

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan (Malayu, 2000:22). Sedangkan menurut Wison (2012:7) pengadaan SDM merupakan proses untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan penempatan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan. Pengadaan sumber daya manusia mencakup sebuah analisis, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan.

Pengadaan berarti upaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Hal ini terutama yang bersangkutan dengan masalah penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Pengadan karyawan merupakan langkah pertama dan mencerminkan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan untuk mencapai tujuan.

2. Pengembangan SDM

Pengembangan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan latihan (Malayu, 2005:69). Pengembangan juga berfungsi untuk meningkatkan keterampilan, dan pengetahuan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, termasuk pengembangan perencanaan

dan pengembangan karir, pengembangan manajemen, pengembangan organisasi dan penilaian kerja (Wilson, 2012:201).

Pengembangan mempunyai ruang ingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Fungsi pengembangan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dan tugas manajer yang semakin rumit.

3. Pemberian Kompensasi

Kompensasi merupakan imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah mereka sumbangkan kepada perusahaan. Kompensasi terdiri dari kompensasi finansial, bentuk kompensasi yang dibayarkan secara langsung kepada karyawan berupa gaji atau upah dan insetif atas jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Serta kompensasi nonfinansial imbalan yang diberikan kepada karyawan bukan dalam bentuk uang, tetapi lebih mengarah pada pekerjaan yang menentang, imbalan karir, jaminan sosial, atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan (Wilson, 2012:253).

Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi atau perusahaa, kompensasi memiliki arti penting karena

kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

4. Pengintegrasian

Pengintegrasian ialah fungsi operasional manajemen yang terpenting, sulit dan kompleks untuk merealisasikan. Karena disebabkan manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Pengintegrasian yang berarti menyatupadukan atau mencocokkan keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan agar tercapai kerja sama yang memberikan kepuasan. Di dalam pengintegrasian mencakup motivasi kerja, kepuasan kerja dan kepemimpinan (Malayu, 2005:135-136).

Pengintegrasian memiliki prinsip untuk menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Jadi pengintegrasian adalah hal yang sangat penting dan merupakan salah satu kunc untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karywan dapat memenuhi kebutuhannya dan perusahaan memperoleh laba.

5. Pemeliharaan SDM

Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap, agar, mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan . Fungsi

pemeliharaan karyawan adalah menyangkut perlindungan kondisi fisik, mental, dan emosi karyawan. Karena karyawan adalah kekayaan utama setiap perusahaan, yang selalu ikut berperan aktif dan paling menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan (Malayu, 2005:179).

Pemeliharaan karyawan berarti mempertahankan karyawan untuk tetap berada pada organisasi sebagai anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tinggi. Seorang karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan atau organisasi akan bertanggung jawab atas pekerjaannya, biasanya memiliki kinerja yang baik (Wilson, 2012:7).

Fungsi pemeliharaan karyawan mutlak harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, loyalitas karyawan akan menurun. Absensinya dan turn-over meningkat, disiplin akan menurun, sehingga pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan pengintegrasian karyawan yang telah dilakukan dengan baik dan biaya yang besar kurang berarti untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

6. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting karena semakin baik disipiln karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tangung jawab. Sedangkan kesediaan adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesusai dengan peraturan perusahaan, baik tertukis maupun tidak .

Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu dating dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-noram sosial yang berlaku. Kedisiplinan suatu perusahaan dikatakan baik, jika sebagian besar karyawan menaati peraturan-peraturan yang ada. Hal ini tentu mendukung tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi kedisiplina adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan (Malayu. 2005:193-194).

7. Pemberhentian Kerja

Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau PHK karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1964 KUHP. (Malayu. 2005:23)

Organisasi atau perusahaan harus melaksanakan fungsi pemberhentian dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, sehingga karyawan merasa mendapat perlakuan yang baik setelah mereka mengabdi kepada perusahaan.

2.3. Ibadah Haji

2.3.1. Pengertian Ibadah Haji

Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan bila sudah mampu, karena membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang relatif tidak sedikit.

Ditinjau dari segi etimologi haji berarti menyengaja suatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu kegiatan berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah haji dengan cara, tempat, waktu, dan masa tertentu. Adapun maksud dari pengertian haji di atas yaitu sengaja melakukan perjalanan ke Ka'bah untuk melaksanakan bentuk-bentuk kegiatan yang diwajibkan dalam melakukan ibadah haji dengan cara tertentu yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan sa'i (Depag, 1998:3). (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Fiqih Haji, Jakarta, 2001 hlm.3-4)

"Muhammad Bagir Al-Habsyi dalam buku fiqih praktis menyatakan bahwa haji berasal dari bahasa arab "hajj" dan "hijj" yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji adalah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhoan-Nya" (Al-Habsyi, 1999:45).

Adapun pengertian haji disini dimaksudkan melakukan kunjungan ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian kegiatan ibadah haji dan sematamata karena Allah serta tidak mengharapkan balasan apapun kecuali keridhoan-Nya.

Ahli fiqih Al-Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqih Al —Suunah seperti telah dikutip oleh Ishak Farid menguraikan pengertian haji sebagai berikut: "haji adalah mengunjungi mekkah buat mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhoan-Nya (Farid, 1999:45).

Maksud dari definisi haji di atas yaitu melakukan kunjungan ke mekkah guna melakukan bentuk kegiatan wajib haji semata-mata untuk mendapatkan keridhoan-Nya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah haji adalah pergi ke Makkah (Baitullah) pada waktu tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah, dan juga merupakan ibadah besar yang tidak setiap saat orang dapat menunaikannya, karena membutuhkan kekuatan fisik di samping itu Allah hanya mewajibkan bagi orang yang mampu saja.

2.3.2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Haji pada hakekatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai istita'ah (mampu) yaitu sehat, aman dalam perjalanan, cukup biaya (baik untuk membiayai perjalanan ke Baitulah, maupun bagi nafkah keluarga yang ditinggalkannya), serta tidak terjadi hal-hal yang menghalanginya

untuk pergi haji (Iskandar, 1994:6). Karena ibadah haji adalah fardlu yang diwajibkan hanya sekali oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalil yang dijadikan sandaran atau landasan sebagai dasar hukum dalam melakukan ibadah haji adalah firman Allah dan hadits nabi.

1. Firman Allah QS. Al-Imran: 97



"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (QS. Ali Imran/3: 97).

Maksud dari pernyataan "sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah" dalam surat Ali-Imran ayat 97, adalah:

- a. Sehat jasmani dan rohani untuk menempuh perjalanan jauh dan melelahkan
- b. Memiliki bekal yang cukup untuk membiayai dirinya guna membayar biaya pelaksanaan ibadah haji dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan.
- c. Situasi aman untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah (tidak ada peperangan yang dapat menghambat perjalanan haji dan umrah).

- d. Mengerti tata cara pelaksanaann ibadah haji (manasik haji dengan benar) (Mansur, 1997:3-4).
- 2. Firman Allah QS. Al-Hajj ayat 27-28



"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak" (QS. Al-Hajj ayat 27-28).

Penjelasan Q.S Al-Hajj ayat 27-28 menurut Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah adalah :

- a. Mengajak manusia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah
- b. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dengan mendapatkan berbagai manfaat dari sisi agama di Baitullah berupa ibadah yang mulia. Ibadah yang tidak didapatkan kecuali di tempat tersebut
- c. Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyembelih sembelihan kurban sebagai tanda syukur

kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki yang Dia limpahkan dan mudahkan untuk mereka

d. Perintah untuk thawaf di rumah Allah (Ka'bah), secara khusus setelah disebutkan perintah untuk bermanasik haji secara umum (asysyariah.com).

3. Rosulullah SAW bersabda:

"Abdullah bin Abbas r.a berkata Rasulullah SAW bersabda hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya" (HR. Ahmad).

4. Rosulullah SAW bersabda:

"Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar : syahadat tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rosulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan" (HR. Bukhari & Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut setiap orang hanya diwajibkan mengerjakan ibadah haji satu kali saja dalam seumur hidupnya, tetapi tidak ada larangan untuk mengerjakan lebih dari satu kali. Manusia dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah haji tanpa harus menunggu waktu, karena manusia tidak akan pernah tahu dan tidak menyadari halangan yang merintangi di kemudian hari, mungkin akan sakit, akan hilang kendarannya, dan timbul kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma' para ulama' menetapkan bahwa haji merupakan Fardhu'ain bagi kaum muslimin dan muslimah yang sanggup mengerjakannya. islam berlandasan di atas lima pilar dan menunaikan ibadah haji adalah sebagai pilar terakhir yang menandakan lengkapnya ibadah seseorang.

2.4. Penyelenggaraan dan Bimbingan Ibadah Haji

2.4.1. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji (Depag RI, 2009: 87).

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji pada Bab II disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan ibadah haji juga bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam (Depag RI, 2009: 88).

Berdasarkan undang-undang No.17 tahun 1999 tentang pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah di bawah koordinator Menteri Agama, dalam hal ini yaitu Departemen Agama dan berkoordinasi dengan instansi terkait (Depag RI, 2002:9).

Berkaitan dengan kegiatan pembinaan kepada jamaah haji, Departemen Agama, membuka diri untuk adanya peran serta dari masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi, yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) serta biro swasta penyelenggaraan ibadah haji yang mendapat izin dari menteri agama.

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan ibadah haji (Depag RI, 2009: 90).

Bagi pelaksana Penyelenggaraan ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut: penetapan BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyediaan konsumsi, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan dokumen (Depag RI, 2009:91). Jadi, penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan secara optimal bagi pelaksana Penyelenggaraan ibadah haji untuk menghasilkan tingkat kepuasan bagi para jamaah haji sehingga bagi para jamaah haji lebih khusyu' dalam beribadah.

2.4.2. Unsur-Unsur Pokok Penyelenggaraan bimbingan Ibadah Haji

Penyelenggaraan dan pembimbingan ibadah haji memiliki kegiatan yang mobilitasnya tinggi dan penggerakan dinamis, tapi dibatasi oleh tempat dan waktu dengan melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara, dan organisasi pelaksana (Hanan, 2003:10).

1. Calon haji

Secara individual, seorang calon haji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon haji secara individu adalah:

- 1. Pengetahuan tentang manasik haji.
- 2. Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan di dalam negeri, biaya perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya.
- Mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk ke negara tujuan.

2. Pembiayaan haji

Pembiayaan haji adalah biaya yang diperlukan dan harus dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan yang ditanggung oleh calon jamaah haji sendiri. Adapun besarnya biaya yang ditetapkan oleh pemerintah bervariasi, tergantung pada bentuk fasilitas dan pelayanan yang diinginkan oleh calon haji.

3. Sarana transportasi

Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan haji. Dalam menentukan biaya transportasi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan jarak tempuh, lama perjalanan dan tingkat kelelahan, aktivitas dan masa tinggal di Arab Saudi, resiko ekonomi, keamanan dan kenyamanan. Kriteria tersebut antara lain kemampuan finansial, kecepatan perjalanan, frekuensi perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kemampuan dan kapasitas angkut, route dan frekuensi transit, jaminan pelayanan dan performance perusahaan transportasi.

4. Hubungan antar Negara

Hubungan antar Negara yang baik merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan haji. Buruknya hubungan antar negara akan menyebabkan kesulitan yang akan dialami baik oleh calon haji maupun penyelenggara haji. Selain itu, perjalanan panjang melintasi batas negara yang dilakukan oleh jutaan manusia dalam kurun waktu yang sangat terbatas dengan beragam sarana transportasi ke arah satu negara tujuan, menimbulkan permasalahan kompleks yang harus dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi. Antara lain meliputi penyediaan sarana transportasi dan daya tampung tempat-tempat perhajian yang semakin terbatas seiring dengan terus bertambahnya jumlah jamaah haji. Karena kondisi ini maka pemerintah Arab Saudi menetapkan peraturan penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditaati oleh seluruh jamaah haji.

Pelanggaran terhadap peratuaran tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

5. Organisasi Pelaksana

Perjalanan haji dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pokok yang telah disebutkan di atas telah terpenuhi. Karena tidak setiap calon jamaah haji dapat melaksanakana pengelolaan unsur-unsur tersebut maka diperlukan organisasi pelaksana haji yang berfungis sebagai pengatur atau pelaku agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar, nyaman, tertib dan sah sesuai dengan tuntunan agama.

Pengaturan pelaksanaan haji melibatkan banyak lembaga pemerintah dan nonpemerintah (swasta) yang bertugas dengan fungsi dan peran masing-masing. Di dalam negeri asal jamaah, khususnya Indonesia masalah haji ditangani oleh departemen agama dengan melibatkan departemen lain dan unsur masyarakat seperti departemen kehakiman dan hak asasi manusia, departemen kesehatan, departemen keuangan, departemen perhubungan, departemen perhubungan, departemen dalam negeri, bank indonesia (bank milik pemerintah dan swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan islam (KBIH) serta unsur masyarakat lainnya (Hanan, 2003:10-15).

2.4.3. Bimbingan Ibadah Haji

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata "Guidance" berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti

menunjukkan, membimbing, menuntun atau membantu (Hallen, 2002:3). Adapun yang dimaksud dengan bimbingan disini adalah memberikan bantuan dengan beberapa cara yang sesuai.

Sedangkan secara terminologi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Hallen, 2002:3). Pengertian bimbingan disini yaitu upaya pemberian bantuan dengan menggunakan beberapa acara yang sesuai kepada orang lain dalam menemukan dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk mendapatkan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia bimbingan berarti "petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, pimpinan dan sebagainya." (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994:117). Adapun maksud bimbingan disini yaitu memberikan penjelasan tentang tata cara mengerjakan bentuk-bentuk kegiatan di dalam setiap pekerjaan yang dilakuka.

Menurut Arifin (1992:1) bahwa bimbingan adalah usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental, dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bimbingan

disini lebih menekankan pada usaha untuk memberikan bantuan berupa pertolongan dibidang mental kepada seseorang yang mengalami kesulitan dengan memberikan dorongan kepada orang yang bersangkutan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Allah.

Sedangkan menurut Arthur J. Jones seperti yang dikutip oleh Tohari Musnawar mendefinisikan bimbingan sebagai pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan, penyesuaian diri, pemecahan problem-problem, tujuan bimbingan dan kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri (Hallen, 2002:4-5). Bimbingan disini lebih menekankan pada pemberian pertolongan kepada orang lain dalam mengambil sebuah tindakan dalam memecahkan masalah dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambilnya tersebut.

Moh. Surya seperti yang dikutip oleh Hallen (2004: 4-5). mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar trcapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, penyerahan dri, dan perwujudan diri dengan lingkungan. Bimbingan disini lebih menekannka pada cara dalam memberikan bantuan scara sistematis dan terus menerus dari orang-orang yang memberikan bimbingan kepada orang-orang yang memerlukan bimbigan sehingga dapat mencapai perkembangan yang diharapkan.

Prayitno dan Erman Amti (1999:94) mendefinisikan bimbingan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggug bebannya sendiri.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau pertolongan oleh orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman dalam bidang tersebut, kepada individu atau sekumpulan individu dari segala usia yang sedang mengalami kesulitan, di mana bantuan tersebut bisa berupa pertolongan di bidang mental spiritual dengan maksud orang yang bersangkutan mampu mengatasi kesulitannya, dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dan kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Difinisi tersebut merupakan konsep arti secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bimbingan haji. Kegiatan pembimbingan ibadah haji tersebut dilakukan oleh instansi terkait yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah. Berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepada calon jamaah haji, Kementerian Agama membuka diri untuk adanya peran serta dari masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Ikatan

Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) serta biro swasta penyelenggaraan ibadah haji yang mendapat izin dari menteri agama.

Selama ini program penyelenggaraan bimbingan dan pembimbingan ibadah haji dilakukan oleh dua pihak, yaitu :

1. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini yang diadakan oleh Kementerian Agama, mengacu pada kebijakan pusat. Pelaksanaannya dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten diselenggarakan oleh penyelenggara bimbingan urusan haji di tingkat kabupaten atau Kementerian Agama. Sedangkan di tingkat kecamatan yang dikoordinir oleh ketua KUA setempat.

2. Swasta

Pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang dikelola oleh pihak swasta dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh kelompo bimbingan ibadah haji (KBIH) yang resmi dan semi resmi. Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) resmi berarti kelompok bimbingan yang sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintah Departemen Agama (DEPAG) atau Kakanwil. Sedangkan yang semi resmi adalah kelompok yang sudah diakui oleh masyarakat namun belum mendapatkan legalisasi. Penyelenggara KBIH ini biasanya berbentuk yayasan, majlis ta'lim atau lembaga da'wah dan pondok pesantren. Adapaun bentuk pelaksanaan bimbingan ibadah haji antara lain:

- 1) Ditangani sepenuhnya oleh pemerintah bekerja sama dengan tenaga tenaga penyelenggara dari para pakar di bidang haji diantara para kyai, ustadz dan lainnya. Dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kecamatan, juga dilaksanakan oleh ketua regu dan rombongan yang dibentuk oleh penyelenggara setempat sesuai dengan bagian kloter. Masing masing ketua regu terdiri dari 11 (sebelas) orang termasuk ketua. Di atas regu ada ketua rombongan yang membawahi 5 (lima) ketua regu. Pelatihan yang ada selama ini disampaikan dalam bentuk ceramah, diskusi dan praktek.
- Ditangani oleh swasta pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan masing masing KBIH tersebut, biasanya bimbingan diadakan sejak jama'ah mendaftar sebagai anggota KBIH.

2.4.4. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

1. Pengertian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan ijin dari Kementrian Agama untuk melaksanakan bimbingan terhadap calon jamaah haji yang berfungsi sebagai mitra pemerintah. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ini merupakan tempat pembimbingan serta pemberangkatan calon jamaah haji, selain menjadi sarana pemberangkatan haji juga membantu untuk siapapun yang berminat untuk melaksanakan ibadah umrah (haji.kemenag.go.id/pih).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingan diatur berdasarkan Keputusan Mentri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yang mereposisi sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam bimbingan. Dalam perundang-undangan penyelenggaraan haji Bab XI tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Pasal 32 dinyatakan bahwa KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun di Arap Saudi. (Depag RI, 2002:53).

Pendirian Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) berdasarkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dinyatakan bahwa perjalanan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan oleh perseorangan atau rombongan. Sehingga kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) selaku penyelenggara pembimbing ibadah haji bertanggung jawab terhadap perjalanan haji dan umrah jamaah masing-masing, untuk itu setiap lembaga diwajibkan untuk menyediakan petugas pembimbing ibadah haji dan kesehatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan manasik kepada calon jama'ah haji memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan bimbingan manasik yang baik untuk membantu para calon jama'ah dalam menunaikan ibadah haji dengan harapan menjadi haji mabrur. yang diridhoi Allah.

- 1. Tugas pokok Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi:
 - a. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagi bimbingan pembekalan.
 - Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
 - c. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian dan kasus-kasus ibadah bagi jamaahnya di tanah air dan di Arab Saudi
 - d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jamaah yang dibimbingnya.
- 2. Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) antara lain:
 - a. Penyelenggara atau pelaksana bimbingan ibadah haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
 - b. Penyelenggara atau pelaksana bimbingan lapangan di Arab
 Saudi.
 - c. Pelayan, konsultan, dan sumber informasi perhajian.
 - d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik keabsahan dan kesempurnaan ibadah.

Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) dalam melaksanakan tugas bimbingan harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam koordinasi oleh KBIH antara lain:

a. Di Tanah Air:

- 1) Kakandepag sebagai Pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala Staf Penyelenggara Haji Kabupaten atau Kota. Bentuk Koordinasi meliputi:
 - a) Informasi perhajian
 - b) Pelaksanaan Bimbingan
 - c) Pengelompokan
 - d) Pemberamngkatan
 - e) Penyelesaian kasus.
- 2) Petugas kesehatan Kecamatan dan Kabupaten atau Kota dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Pemeliharaan kesehatan jamaah.
 - b) Pelaksanaan Bimbingan.
 - c) Informasi kesehatan hajiPenanganan kasus kesehatan.
- 3) Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Informasi perhajian.
 - b) Jadual bimbingan.
 - c) Jadual keberangkatan.
 - d) Penyelesaian dokumen.

- 4) Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Rencana Keberangkatan
 - b) Pembagian paket haji antara lain dokumen, living cost dan lain-lain
 - c) Penempatan, pemantapan di asrama dan selama dalam perjalanan
 - d) Informasi perhajian
 - e) Penyelesaian kasus
 - f) Awak kabin selama dalam penerbangan.
- 5) Forum komunikasi KBIH yang ada di wilayah dengan bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Informasi pembinaan/bimbingan.
 - b) Pelaksanaan bimbingan.
 - c) Penyelesaian Kasus
 - d) Kemitraan dan kebersamaan.

b. Di Arab Saudi

- Petugas operasional yang menyertai jamaah dengan bentuk koordinasi:
 - a) Penempatan dan angkutan.
 - b) Pelaksanaan ibadah.
 - c) Informasi perhajian.

- d) Penanganan kasus-kasus meliputi kasus ibadah, kesehatan dan umum.
- 2) Petugas Bandara di Arab Saudi dalam bentuk koordinasi:
 - a) Informasi yang diperlukan.
 - b) Penyelesaian dokumen.
 - c) Penyelesaian kasus
 - d) PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - e) Informasi perhajian.
 - f) Bimbingan Ibadah.
 - g) Penyelesaian dokumen.
 - h) Pelayanan kesehatan.
 - i) Pelayanan keberangkatan
 - j) Penanganan kasus (Depag RI, 2006: 12).
- 3) Petugas Maktab atau *Majmu'ah* dalam bentuk koordinasi meliputi:
 - a) Informasi penempatan dan keberangkatan.
 - b) Pelayanan.
 - c) Penanganan kasus-kasus (Depag RI, 2006: 13)